

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN
UNTUK KLAIM ASURANSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj)

OLEH :

NOVI OKTARINA ZALZABILA

B011181570



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN
UNTUK KLAIM ASURANSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj)

OLEH :

NOVI OKTARINA ZALZABILA

B011181570

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT KEMATIAN UNTUK KLAIM ASURANSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brj)**

Disusun dan diajukan oleh

NOVI OKTARINA ZALZABILA

B011181570

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 08 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Novi Oktarina Zalzabila

Nomor Induk : B011181570

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Kematian Untuk Klaim Asuransi (Studi
Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S

NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NOVI OKTARINA ZALZABILA
N I M	: B011181570
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Oktarina Zalzabila

NIM : B011181570

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus* Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Untuk Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Juni 2022

Yang Menyatakan



Novi Oktarina Zalzabila

ABSTRAK

NOVI OKTARINA ZALZABILA (B011181570) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Untuk Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj)*. Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualifikasi *concurus* tindak pidana pemalsuan surat kematian dalam hukum pidana dan mengetahui penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat kematian dalam putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa (1) pengaturan tindak pidana pemalsuan surat kematian untuk klaim asuransi diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan *concurus* terhadap Pasal 378 KUH Pidana. (2) Dalam proses pemidanaan tindak pidana pemalsuan surat, tidak di atur di dalam ketentuan yang bersifat *Lex Specialism* maka penerapan hukum terhadap terdakwa yaitu ketentuan didalam KUH Pidana

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Asuransi

ABSTRACT

NOVI OKTARINA ZALZABILA (B011181570) with the title *Juridical Review of the Concurus Crime of Forgery of Death Certificates for Insurance Claims (Case Study of Decision Number 49/Pid.B/2021/PN Bnj)*. Under the guidance of Muhadar the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Advisor.

This study aims to determine the concursus qualifications of the criminal act of falsifying death certificates in criminal law and to find out the application of criminal law by judges to perpetrators of criminal acts of counterfeiting death certificates in Decision Number 49/Pid.B/2021/PN Bnj.

The type of research used is normative legal research with a Legislative approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code (KUH), Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, Binjai District Court Decision Number 49/Pid.B/2021/PN Bnj. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to this research.

The results of this study are that (1) the regulation of the crime of falsifying death certificates for insurance claims is regulated in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and the concursus of Article 378 of the Criminal Code. (2) In the process of punishing the crime of forgery of letters, it is not regulated in provisions that are Lex Specialism, then the application of law against the defendant is the provisions in the Criminal Code.

Keywords: Crime, Forgery of Letters, Insurance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus* Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Untuk Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang terkasih dan senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Usman dan Ibunda Sarikusma serta saudara penulis Dwi Nuray Najwatuzzahra yang senantiasa memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH. CLA. Selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Abd. Asis, SH., MH. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, SH., MH. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengajar serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai beserta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Kawan-kawan penulis yang senantiasa memotivasi dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, Ainul, Adelia, Ade, Syaiful, Nita, Arlisa, serta kawan-kawan yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu.

8. Orang terdekat yang selalu bisa diandalkan saat keadaan apapun, senantiasa memberikan semangat dan motivasi, senantiasa untuk menemani penulis dikala susah maupun senang, Ian Febrian R.
9. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Kabupaten Jeneponto terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
10. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang telah kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar. Juni 2022

Novi Oktarina Zalzabila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI CONCURSUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURA KEMATIAN DALAM HUKUM PIDANA	12
A. Hukum Pidana.....	12
1. Pengertian Hukum Pidana	12
2. Pembagian Hukum Pidana.....	14
3. Tujuan Hukum Pidana.....	16

B. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	30
D. Concurus	38
1. Concurus idealis	39
2. Perbuatan berlanjut	40
3. Concurus realis	42
E. Analisis Tentang Kualifikasi <i>Concurus</i> Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian dalam hukum pidana.....	44

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2021/ PN Bnj.....	53
A. Surat Keterangan Kematian	53
B. Asuransi.....	54
C. Klaim Asuransi	55
D. Jenis-Jenis Putusan	58
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	60
F. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Bnj.	63
1. Posisi Kasus	63
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
3. Tuntutan Penuntut Umum	66

4. Amar Putusan	67
5. Analisis Penulis.....	68
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemalsuan surat-surat ialah sebuah fenomena yang ada di dalam masyarakat dan sudah terjadi sejak dahulu kala di dalam masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia pada bulan bulan Agustus Tahun 2017 pihak kepolisian menyatakan bahwasanya maraknya kejahatan berbentuk pemalsuan surat ataupun pemalsuan dokumen yang sering dijadikan ladang bisnis dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemilik percetakan yang menjadi pabrik dari ratusan dokumen palsu yang selanjutnya memakai dokumen itu untuk bermacam kepentingan.

Kejahatan yang semakin meningkat, sering kali meresahkan masyarakat dan merugikan banyak, mengingat keuntungan yang didapatkan sangatlah mengguyurkan bagi pelaku kejahatan tersebut. Perbuatan ini implikasinya amat besar entah untuk yang menjadi korban ataupun masyarakat lain yang mendapatkan kerugian baik materil ataupun non material. Pada kehidupan masyarakat yang telah memasuki era modern serta menginginkan suatu jaminan kebenaran untuk bukti surat yang dipunyai oleh individu guna menerangkan pemalsuan tanda tangan korban untuk perbuatan pelaku korban wajib mengadakan ke Polisi dengan menyertakan surat yang autentik dan surat yang dibuat palsu itu hingga dengan dasar Laporan Polisi itu bagian Penyidik bakal melaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan atas terdapatnya surat palsu.

Secara umum mengenai aturan hukum yang tertuang pada KUHP, membuat sebagian kalangan masyarakat atau elemen-elemen masyarakat yang melanggar ketentuan Hukum Pidana yang berlaku dan segala perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat di ketahui dan juga dapat pula kita ketahui apa yang menjadi alasan masyarakat berbuat jahat dengan mencari alasan-alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan segala perbuatan tersebut dapat menimbulkan reaksi sosial serta dapat menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut bertunduk dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Reaksi sosial bisa juga diartikan sebagai sebagai upaya meraih tata tertib sosial yang memiliki bentuk reaksi sosial yang semakin nampak pada saat persoalan serta ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Perlunya pengendalian sosial dibidang hukum ini hendak menghadapkan individu atau beberapa anggota masyarakat pada alternatif pilihan yakni penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam wujud penyimpangan atau pelanggaran yang terserius sifatnya yaitu pelanggaran hukum pidana yang disebut oleh kejahatan.¹

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terkhususnya tindak pidana pemalsuan surat pada hakikatnya ialah perilaku pidana yang sering timbul dilihat dari sudut pandang atau kaca mata yang

¹ EkoAdi Susanto, "Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP" , Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 1-12.

sederhana dengan tulisan, hasil riset, isu terkait surat palsu yang amat jarang dibicarakan. Surat palsu adalah sebuah delik yang tak bermasalah baik pada perumusan pasalnya termasuk pula dalam pengukuhan hukumnya. Terkadang menjadi tidak teratur dengan tindak pidana yang ditetapkan sebagai bentuk penipuan sebagai contoh dalam hal kejahatan di dunia bisnis yang mana penipuan dilaksanakan dengan sebuah kontrak misalnya.

Perusahaan menjadi sebuah bagian dari jasa keuangan yang ada di Indonesia dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi di Indonesia baik melalui aspek pengelolaan risiki sebagai mana perusahaan asuransi mempunyai peranan didalam aspek melaksanakan tindakan guna memberikan limpahan atau memberikan pengalihan serta melakukan transfer bahaya yang dibebankan terhadap para pihak lainnya bersama prasyarat melaksanakan proses bayar premi pada kurun waktu dengan sistematis sebagai ganti polis yang memberikan jaminan penjagaan kepada bahaya yang berpotensi terjadi masa depan senada dengan ketidakpastian itu sendiri.²

Konsumen ataupun pelaku ekonomi bisa memindahkan baik seluruhnya atau sebagian dari kerugian yang diderita hingga meski terjadi peristiwa yang dapat memunculkan kerugian dari akibat kegiatan ekonomi setiap hari tetap bisa berlanjut diteruskan seperti biasanya. Seiring dengan

² Zian Farodis, 2014, *Buku Pintar Asuransi Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*, Cetakan Pertama, Laksana, Jakarta, hlm. 11.

kemajuan dunia perasuransian serta di bidang asuransi tidak hanya menawarkan produk asuransi tradisional tetapi perusahaan asuransi juga memproduksi produk-produk asuransi modern.³

Keterbukaan pada suatu kesepakatan janji asuransi memiliki sebuah ranah yang tak kalah penting pada proses mengelola asuransi oleh perusahaan asuransi. Terdapatnya suatu perjanjian yang diuraikan dengan polis asuransi ini ialah sebuah proses yang bisa dipakai guna menjaga hak-hak para pihak bertanggung dari berbagai hal yang bakal memicu kerugian. Dalam pengaplikasiannya pelaksanaan asuransi pada sebuah perusahaan asuransi tak terus bisa berjalan dengan lancar, tidak sedikit didapati hambatan-hambatan pada pengaplikasiannya lebih-lebih dalam hal penuntasan klaim.

Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum serta ketetapan pada surat-surat itu teratur pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Surat itu mempunyai syarat serta ketetapan tersendiri supaya memperoleh kekuatan hukum, dengan terdapatnya kekuatan hukum yang muncul sebab terdapatnya surat-surat bernilai itu, maka tidak sedikit orang sudah menyalahgunakan surat sebagai kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana terkait pembuatan surat palsu ataupun membuat palsu suatu surat kerap kali

³ Dinda Bertha Ivana, dan Arief Soeryono, "*Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Unit Link Bancassurance di PT Astra Aviva Life*", Jurnal Privat Law, Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 165-176.

terjadi, sebagian kasus berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang akan dicermati, yaitu berlangsungnya tindak pidana pemalsuan surat kematian dan dimanfaatkan teruntuk mengklaim asuransi oleh pelaku yang menjadi individu wiraswasta di kabupaten Deli Serdang. Berlandaskan ketetapan yang dituangkan pada KUH Pidana pemalsuan teersusun dari beberapa tipe, ada Kalanya sumpah dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan ada kalanya juga pemalsuan pada materai dan merek.

Berlandaskan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan mengangkat kasus tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian untuk Klaim Asuransi (Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana kualifikasi *conkursus* tindak pidana pemalsuan surat kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj pada hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana dalam tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan pada paragraf diatas, berikut tujuan dari riset ini yang diharap mampu mencapai hasil yang maksimal yakni:

1. Untuk melakukan analisis Kualifikasi *concursum* tindak pidana pemalsuan surat kematian dalam Putusan No. 49/Pid.B/2021/PN Bnj dalam hukum pidana.
2. Untuk melakukan analisis implementasi hukum pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat kematian pada keputusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diharap dapat mempersembahkan manfaat pada masing-masing individu baik bagi peneliti ataupun pada yang membaca terkhusus untuk kalangan yang melakukan pendalaman atau terlebih yang ada dibagian profesi hukum, juga kalangan lain. Berikut manfaat yang hendak diraih pada skripsi ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharap dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam ranah hukum juga mempersembahkan perkembangan khazanah dan penambah data dalam keilmuan dalam ranah hukum terkhusus hukum pidana. disamping itu, penulis berharap pula skripsi ini dapat memberikan

kontribusi sebagai literatur kepustakaan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penulis mempunyai pengharapan besar supaya riset ini mampu memberikan kontribusi kegunaan dan masukan substansial baik terhadap perorangan, kalangan, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan terkhusus yang berhubungan dengan hukum pidana di Indonesia. Kemudian, riset ini diharap pula dapat mempersembahkan gambaran terhadap rakyat yang berhubungan tindak pidana pemalsuan surat klaim asuransi berlandaskan pengkajian putusan hakim dan pengkajian hukum pidana di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka mengetahui keabsahan atau orisinalitas penelitian, maka penulis mengambil perbandingan seta mampu dikemukakan hasil riset terdahulu diantaranya:

1. Agussalim (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan No.428/Pid.B/2017/PN Mks)”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan surat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Bagaimana pelaksanaan hukum materiil kepada tindak pidana Pemalsuan Surat pada Putusan No. 428/Pid.B/2017/PN.Mks
- Berlandaskan penjelasan tersebut, bisa diketahui beda secara substansial dan beda pada fokus pembahasan. Riset yang disebutkan tersebut fokus menjelaskan tentang pemalsuan surat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun riset yang peneliti tulis lebih berfokus terhadap kualifikasi *concursum* tindak pidana pemalsuan surat kematian pada hukum pidana.
2. Aprilya Zachra Alwi (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 102/Pid.B/2020/PN.Nga)

“Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Hukum Pidana
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 (Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga).”

Berlandaskan penjelasan tersebut, bisa diketahui perbedaan secara substansial dan beda pada fokus pembahasan. Riset yang disebutkan tersebut fokus menjelaskan pemalsuan surat pada hukum pidana. Namun riset yang peneliti buat lebih fokus terhadap kualifikasi *concursum* tindak pidana pemalsuan surat kematian pada hukum pidana.

3. Andi Virga Pratama Ajsal (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP)”

“Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP”

Berlandaskan penjelasan tersebut, bisa diketahui perbedaan secara substansial dan beda pada fokus pembahasan. Riset yang dijelaskan tersebut fokus melakukan pembahasan terkait bagaimana implementasi hukum pidana materiil pada pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan. Namun riset yang dibuat oleh penulis lebih berfokus terhadap kualifikasi *concursum* tindak pidana pemalsuan surat kematian pada hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe riset yang dipakai ialah tipe penelitian Normatif. Tipe penelitian Normatif yakni riset hukum yang dilaksanakan dengan metode menganalisa norma-norma hukum (berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada.⁴ Pada riset ini dikonsepsikan berlandaskan aturan Perundang-Undangan dan

⁴ Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

memberikan bukti dengan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipakai oleh penelitian yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-Undang ialah mencerna semua regulasi dari Undang-Undang yang berkaitan dengan riset ini yang selanjutnya memakai Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus yakni penulis menganalisa dan mengamati kasus yang sudah menjadi putusan, memiliki kekuatan hukum permanen serta berhubungan dengan riset ini.⁵

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai peneliti dalam riset ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni sumbernya dari KUHP, Aturan Perundang-Undangan, ketentuan MPR-RI, Aturan Pemerintah, Aturan Presiden, Aturan Daerah tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lainnya.⁶ Bahan hukum sekunder yakni bermacam rujukan karya-karya ilmiah pada ranah hukum.⁷

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164.

⁶ Syahrudin, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

⁷ *Ibid.*,

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penghimpunan bahan hukum ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca dan menemukan beberapa buku, artikel, jurnal hukum, aturan Perundang-Undangan maupun literatur lain.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum diatas penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni; pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan memakai doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Sehingga sanggup melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI
CONCURSUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN
DALAM HUKUM PIDANA**

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pada kamus besar bahasa Indonesia Sering dijumpai sebutan atau pengertian dari tindak pidana, dimana istilah tersebut muncul dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Pada ketentuan Undang-Undang Penggunaan kata "*straf-baar feit*" yang bermakna "tindak pidana" namun pada Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tak memberi sebuah pemaparan atau definisi secara implisit terkait apa yang disebut dengan "*strafbaar feit*".⁸

Diambil dari istilah "*feit*" dalam arti bahasa Belanda yakni "sebagian dari suatu kenyataan" ataupun arti lain "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" bermakna "dapat dihukum", oleh karenanya secara harfiah "*strafbaar feit*" bisa diartikan "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang telah tentu bisa dihukum. Sudah kita fahami bahwasanya yang bisa dihukum yakni manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perilaku ataupun tindakan.⁹

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sul-Sel, hlm. 96.

⁹ *Ibid.*,

Notohamidjojo memberikan definisinya yaitu “hukum sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat dan negara (serta antar negara), yang berujuan untuk mengarahkan kepada keadilan serta demi terwujudnya suatu kedamaian, dengan tujuan memanusikan manusia dalam masyarakat”¹⁰. Namun Soedarto memberikan pengertian mengenai pidana yaitu “pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum serta mampu memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹¹

W.L.G Lemaire juga memberi definisi terkait pengertian hukum pidana yaitu “hukum pidana terdiri dari, berdasarkan norma yang berisi keharusan serta larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus” dengan begitu bisa pula dikatakan ataupun disimpulkan bahwasanya hukum pidana ialah sebuah sistem norma-norma yang menetapkan kepada tindakan-tindakan dimana hal melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu terdapat suatu keharusan untuk melaksanakan sesuatu dan pada kondisi bagaimana yang bisa dijatuhkan untuk tindakan-tindakan tersebut.¹²

¹⁰ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, Hlm. 121.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 2.

¹² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 1-2.

Ketika kita menarik suatu kesimpulan mengenai Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah ketentuan hukum ataupun undang-undang yang menetapkan perilaku yang terlarang dan pantang dilaksanakan serta ancaman sanksi kepada pelanggaran larangan itu. Ada sebagian pakar yang memberikan pendapatnya, bahwasanya Hukum Pidana menduduki wilayah tersendiri pada sistemik hukum, hal ini dikarenakan hukum pidana tak menempatkan norma tersendiri namun menguatkan norma-norma dalam ranah hukum lainnya dengan menetapkan peringatan sanksi untuk pelanggaran norma-norma dalam ranah hukum lainnya.¹³

2. Pembagian Hukum Pidana

Dalam pembagian Hukum Pidana dapat di bagi menjadi beberapa bagian yakni:

- a. Hukum Pidana materil ataupun kerap dikatakan Hukum Pidana Substantif

Pidana materil kerap di kenal dengan sebutan hukum pidana saja karena tak boleh dilaksanakan maupun yang terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang menyalahi larangan itu. Sumber Hukum pidana ini terdapat dalam KUH Pidana dan Undang-undang di luar KUH Pidana yang mengatur terkait tindak pidana khusus, semisal Undang-undang Nomor 31 Tahun

¹³ M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.3.

1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terkait Narkotika.

b. Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana,

Pidana formil merupakan segala aturan-aturan yang mengatur mengenai negara dengan perantara alat-alatnya seperti kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman yang melaksanakan hak untuk mengenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia. Adapun sumber hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 mengenai Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan pada peraturan-peraturan terdistribusi di berbagai ketentuan Undang-undang terkait tindak pidana khusus.

c. Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungsrecht*)

Hukum penatalaksanaan pidana merupakan segala suatu atau aturan yang mengenai suatu penatalaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindak pada anak yang memperbuat tindak pidana, dan lainnya.¹⁴ Hingga sekarang suatu peraturan mengenai hal ini bisa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dan beraneka aturan penatalaksanaannya.

3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan perlindungan keperluan masyarakat dari seluruh tingkah laku yang berpotensi menimbulkan kerugian secara materil maupun formil, baik yang dirugikan adalah suatu kelompok maupun kerugian secara perorangan. Jika dilihat dari sifatnya, hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu kolektivitas dari perilaku yang memberikan ancaman padanya atau bahkan bisa menimbulkan kerugian. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia memberikan ayoman pada keseluruhan masyarakat Indonesia serta tujuan hukum pidana dipisahkan menjadi 2 (dua):

1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi

Tujuan ini memiliki sifat konseptual atau filsafati yang tujuannya memberi dasar terdapatnya suatu sanksi pidana. Tipe wujud serta sanksi pidana ini sekaligus sebagai tolak ukur dalam mentuntaskan pelanggaran hukum pidana serta memiliki tujuan yang

¹⁴ Sudarto, 1981, *Hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung hal. 67

tak tercatat pada Pasal hukum pidana namun dapat dibaca dari seluruh ketetapan hukum pidana ataupun pada penjabaran umum.

- 2) Tujuan dalam pelimpahan sanksi pidana kepada orang yang menyalahi hukum pidana.

Tujuan ini bernuansa pragmatik dengan parameter jelas dan konkret yang selaras dengan permasalahan yang ada dampak dari terdapatnya pelanggaran hukum pidana dan individu yang memperbuat pelanggaran hukum pidana. Semua ini dalam rangka perwujudan atas tujuan pertama.

Di bawah ini disebut juga sebagian ungkapan yang dipaparkan oleh Sudarto, bahwasanya kegunaan hukum pidana tersebut dipisah seperti dibawah ini:¹⁵

- “1) Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat
- 2) Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai „pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang Hal 9.

pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain urangmemadai.”

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hal ini tindak pidana seringkali diartikan suatu rumusan mengenai perilaku yang terlarang atau perbuatan yang dilaksanakan dan disertai dengan suatu ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan dapat diartikan sebagai suatu unsur pokok dari sebuah tindak pidana yang dirumuskan itu.¹⁶ Tindak pidana memiliki istila dan juga hasil terjemahan dari *strafbaar feit* di dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tak ditemukan penjabaran dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* tersebut, umumnya tindak pidana disamakan dengan delik yang asalnya dari bahasa latin ialah istilah *delictum*. Pada kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.¹⁷

Andi Hamzah memberikan pandangannya yaitu “sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana), sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, sementara Jonkers merumuskan *strafbaar feit*

¹⁶ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 179.

¹⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 92.

sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan". Adapun pandangan dari Simons yang memberikan rumusan *strafbaar feit* sebagai "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".¹⁸ Berdasarkan pengertian yang terkandung di atas, maka dapat ditarik beberapa syarat dalam memberikan penentuan perilaku tersebut sebagai tindak pidana, syarat diantaranya:

- a. Merupakan perilaku manusia.
- b. Perilaku ini harus bersimpangan dengan hukum.
- c. Perilaku tersebut dilarang oleh UU dan memiliki ancaman pidana.
- d. Perilaku tersebut dilakukan oleh individu yang bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
- e. Perilaku tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang mengetahui ada tidaknya suatu tindak pidana, biasanya dirumuskan dalam aturan Perundang-Undangan mengenai segala perilaku yang dilarang dan diiringi dengan sanksi pidana atau

¹⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hlm. 6.

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Hlm. 60.

ancaman pidana. Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat unsur-unsur serta syarat yang menjadi karakteristik ataupun ciri khusus atas larangan tadi hingga secara jelas bisa dibedakan dari perbuatan lainnya yang diperbolehkan, suatu perilaku pidana menunjuk terhadap sifat perilakunya saja yakni bisa dilarang menggunakan ancaman pidana apabila aturan tersebut disalahi.²⁰

- “Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan”

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana diatas maka pada KUHP bisa dilihat terdapat 11 unsur tindak pidana, diantaranya:

- a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku ialah hal yang mutlak pada pidana, yang termuat dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) ataupun dikatakan pula perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku

²⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Ibid*, Hlm. 10.

pasif ataupun negatif (*nalaten*), tingkah laku aktif merupakan sebuah bentuk tingkah laku yang guna mewujudkannya ataupun melaksanakannya dibutuhkan wujud gerak atau gerakan-gerakan tubuh ataupun bagian tubuh. Namun tingkah laku pasif berbentuk tingkah laku melepaskan ataupun tak melaksanakan hal yang semestinya ia laksanakan.

b. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum ialah salah satu sifat tercelanya ataupun dilarangnya sebuah perilaku dilakukan, yang mana sifat tercela itu bisa berasal dari undang-undang ataupun dari masyarakat itu sendiri. Dari sudut pandang undang-undang, sebuah perbuatan tak memiliki sifat menentang hukum sebelum perilaku itu diberi sifat terlarang dengan melakukannya dilarang pada peraturan undang-undang. Berarti sifat dilarang itu diakibatkan ataupun berasal dimuatnya ke dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan merupakan suatu unsur terkait suatu kondisi ataupun suatu sikap batin individu sebelum ataupun ketika memulai perbuatan. Sebab itu, unsur ini sifatnya subjektif dan kesalahan pada hukum pidana termuat dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif Unsur akibat konstitutif terdapat dalam:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) ataupun tindak pidana dimana akibat merupakan syarat tuntasnya tindak pidana
- 2) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat
- 3) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang mengiringi merupakan unsur tindak pidana berbentuk seluruh kondisi yang terdapat dan berlaku pada perilaku dilaksanakan. Unsur keadaan menyertai ini pada faktanya rumusan tindak pidana bisa berbentuk seperti dibawah ini:

- 1) Keadaan menyertai terkait cara melaksanakan suatu hal
- 2) Cara agar bisa dilaksanakannya perbuatan
- 3) Kondisi menyertai terkait objek tindak pidana
- 4) Keadaan mengiringi terkait subjek tindak pidana
- 5) Keadaan yang mengiringi terkait lokasi dilaksanakannya tindak pidana
- 6) Keadaan yang mengiringi terkait masa dilaksanakannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan guna bisa dituntut pidana sekedar ada dalam tindak pidana aduan. Pidana aduan ialah sebuah tindak pidana yang cuma bisa dituntut pidana apabila terdapat aduan dari

yang bersangkutan atau orang yang memiliki hak mengadukan. Supaya bisa dituntut pidana dalam tindak pidana aduan, dibutuhkan syarat terdapatnya aduan dari orang yang memiliki hak. Syarat pengaduan untuk tindak pidana aduan inilah yang dikatakan dengan unsur syarat tambahan agar bisa dipidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan guna memberatkan suatu sanksi pidana berbentuk alasan guna diberatkannya pidana dan bukan unsur syarat tuntasnya tindak pidana seperti dalam tindak pidana materiil. Unsur ini memiliki syarat tambahan agar memberatkan suatu sanksi pidana dan bukan menjadi unsur pokok suatu tindak pidana yang berkaitan. Maksudnya tindak pidana itu bisa terjadi tidak terdapatnya suatu unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan agar bisa dipidana yaitu unsur-unsur kondisi khusus yang muncul sesudah adanya suatu perbuatan yang dilaksanakan serta menetapkan untuk bisa dipidananya perbuatan. Dapat diartikan bahwa jika sesudah dilaksanakannya perbuatan tersebut dalam kondisi ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tak memiliki sifat menentang hukum dan olehnya si pembuat tak bisa dipidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada hakikatnya memiliki unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang perlu dijaga serta dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali ditempatkan dibalik atau setelah unsur perbuatan, sebagai contoh unsur mengakhiri nyawa orang lain.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana merupakan suatu unsur terhadap siapa rumusan tindak pidana itu diarahkan. Hal ini berkaitan dengan unsur tindak pidana yang sifatnya objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur syarat tambahan memberikan keringanan salah satu bentuk pidana dan bukan menjadi unsur yang pokok serta memberikan bentuk suatu perbuatan pidana, tidak berbeda seperti unsur syarat tambahan lain. Hal ini memiliki dua macam unsur syarat tambahan guna meringankan pidana, yakni yang pertama unsur syarat tambahan yang sifatnya objektif dan yang kedua unsur syarat tambahan yang sifatnya subjektif.²¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang banyak diketahui maupun yang umum di dengar dengan doktrin diantaranya:

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

²¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 81-82

Tindak pidana ini merupakan sebagian tindak pidana yang terjadi bila sudah dilaksanakan sebuah perilaku yang terlarang dan diancam dengan sanksi pidana yang sudah teratur pada aturan Perundang-Undangan. Sebagian contoh sanksi pidana yang terlarang diantaranya ialah Pasal 160 KUH Pidana terkait perilaku menghasut, Pasal 209 KUH Pidana dan Pasal 210 KUH Pidana terkait perilaku menyuap, Pasal 263 terkait Pemalsuan Surat, dan Pasal 362 KUH Pidana terkait Pencurian.

Tindak pidana materil yakni tindak pidana yang baru dianggap terjadi sesudah memunculkan akibat yang terlarang dan diancam pidana yang selaras dengan perilaku yang dilaksanakan dan sudah teratur pada UU yang aktif. Seperti misal yang ada pada Pasal 338 KUH Pidana terkait Pembunuhan, dan Pasal 351 KUH Pidana terkait Penganiayaan.

b. Tindak Pidana Yang Berdiri Sendiri serta Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana yang berdiri sendiri ialah suatu tindak pidana yang termuat dari satu perilaku khusus. Semisal yang teratur pada Pasal 338 KUH Pidana terkait Pembunuhan, Pasal 362 terkait pencurian. Tindak pidana berlanjut ialah sebuah tindak pidana yang termuat dari beberapa perilaku yang masing-masingnya berdiri sendiri, namun diantara perilaku-perilaku tersebut terdapat keterkaitan yang amat erat sehingga wajib diberi anggapan sebagai

sebuah perilaku berlanjut. Seperti misal yang ada pada Pasal 64 KUH Pidana.

c. Tindak Pidana Komisi dan Pidana Omisi

Tindak pidana komisi yakni suatu delik yang berbentuk pelanggaran kepada larangan yang sudah teratur pada aturan Perundang-Undangan yang aktif. Tindak pidana komisi bisa berbentuk delik formil seperti misal pada Pasal 362 terkait Pencurian dan bisa juga berbentuk tindak pidana Materiil seperti misal Pasal 338 KUH Pidana terkait Pembunuhan. Tindak pidana komisi ialah suatu tindak pidana yang berbentuk pengingkaran kepada kewajiban yang mana sudah teratur pada aturan Perundang-Undangan. Seperti misal pada Pasal 164 KUH Pidana dan Pasal 165 KUH Pidana terkait Kewajiban Mengadukan Suatu Kejahatan, Pasal 224 KUH Pidana terkait Kewajiban Menjadi Saksi, Pasal 478 KUH Pidana terkait Kewajiban Nahkoda guna Memberi Bantuan dan lainnya.

d. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak Pidana rampung ialah suatu tindak pidana yang termuat dari sebuah perilaku ataupun sebagian perbuatan tertentu yang telah tuntas pada waktu tertentu dan amat singkat. Seperti misal pada Pasal 338 KUH Pidana terkait Pembunuhan, tindak pidana ini dianggap sudah tuntas dengan terdapatnya korban yang meninggal. Namun tindak pidana berlanjut ialah sebuah tindak pidana yang termuat dari sebuah ataupun beberapa perilaku yang

berlanjut dan sebuah perilaku yang terlarang oleh peraturan Perundang-Undangan. Seperti misal Pasal 221 KUH Pidana yakni menyembunyikan individu yang melaksanakan kejahatan, Pasal 333 KUH Pidana yakni sengaja dan menentang hukum menahan individu ataupun meneruskan penahanan.

e. Tindak Pidana Sederhana

Tindak pidana sederhana ialah suatu tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Seperti misal pada Pasal 362 KUH Pidana terkait pencurian dan Pasal 338 KUH Pidana terkait pembunuhan.

f. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana tunggal ialah tindak pidana yang cuma dilaksanakan sekali dan perilaku itu sudah cukup guna dijatuhi pidana. Seperti misal Pasal 480 KUH Pidana terkait penadahan. Namun tindak pidana bersusun ialah tindak pidana yang dilaksanakan wajib beberapa kali guna dijatuhi hukuman pidana yang sudah teratur pada aturan Perundang-Undangan. Seperti misal pada Pasal 296 KUH Pidana yakni mempermudah suatu perbuatan cabul.

g. Tindak Pidana dengan Pemberatan atau Tindak Pidana Berkualifikasi.

Tindak pidana dengan pemberatan atau tindak pidana berkualifikasi ialah sebuah tindak pidana yang memiliki komponen-komponen yang tidak berbeda dengan pidana dasar atau pidana

pokok, tetapi ditambah dengan komponen-komponen lain yang kemudian ancaman pidananya kian berat dibandingkan pidana pokok. Seperti misal pada Pasal 363 KUHP terkait Pencurian Berkualifikasi. Tindak pidana prevellise yakni suatu delik yang memiliki komponen-komponen yang tidak berbeda dengan pidana pokok, namun ditambahkan dengan komponen-komponen lainnya, hingga ancaman pidana tersebut lebih ringan dibandingkan pidana pokok. Seperti misal pada Pasal 344 KUHP terkait kasus membunuh atas pengajuan korban sendiri yang sudah ditetapkan dengan sepenuh hati.

h. Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana politik ialah serangkaian perilaku pidana ataupun tindak pidana yang diarahkan kepada keamanan negara dan pimpinan negara. Seperti yang sudah teratur pada Buku II Bab I hingga Bab V, Pasal 104 hingga Pasal 181 KUH Pidana. Tindak pidana umum ialah sebuah tindak pidana yang tak diarahkan terhadap keamanan negara dan pimpinan negara. Seperti misal Pasal 362 KUH Pidana terkait pencurian dan Pasal 372 KUH Pidana terkait penggelapan.

i. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus ialah sebuah tindakan pidana yang cuma dilaksanakan oleh kelompok khusus sebab sebuah mutu. Seperti misal tindak pidana perilaku menyelundupkan senjata api

yang cuma dapat dilaksanakan oleh anggota keamanan semisal POLISI atau TNI sebab jabatannya hingga bisa memudahkan melaksanakan sebuah penyelundupan ataupun kejahatan. Tindak pidana umum ialah sebuah perbuatan tindak pidana yang bisa dilaksanakan oleh semua orang. Seperti misal yang ada pada Pasal 338 KUHP terkait perilaku membunuh, dan pada Pasal 362 KUH Pidana terkait perilaku mencuri ataupun berbagai aturan lainnya dan sudah teratur pada UU.

j. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kealpaan

Tindak pidana sengaja ialah sebagian tindak pidana yang dilaksanakan dengan sengaja. Seperti misal pada Pasal 338 KUH Pidana terkait perilaku membunuh, Pasal 351 KUH Pidana terkait perilaku menganiaya. Tindak pidana kealpaan yakni sebagian perilaku pidana yang dilaksanakan sebab ketidakbenarannya atau kealpaan. Semisal pada Pasal 359 KUH Pidana yakni sebab ketidakbenarannya (kealpaan nya) mengakibatkan orang meninggal dan juga pada Pasal 360 KUH Pidana yakni sebab ketidakbenarannya (kealpaan nya) mengakibatkan individu lain mengalami luka baik luka sedang, ringan, meupun berat.

k. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan ialah sebagian tindakan pidana yang cuma bisa dituntut apabila terdapat pengaduan lebih dulu oleh individu yang merasa dirugikan. Seperti misal yang ada pada Pasal

284 KUHP terkait perilaku zina, dan Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana mengenai perilaku mencuri dalam keluarga. Tindak pidana umum ataupun yang disebut dengan delik umum ialah sebagian delik yang bukan delik aduan dan dalam rangka memberikan tuntutan kepadanya tak butuh terdapatnya pengaduan. Seperti misal yang ada pada Pasal 281 KUHP terkait pelanggaran kesusilaan, dan yang ada pada Pasal 338 KUHP mengenai perbuatan membunuh.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Ketentuan mengenai suatu delik pemalsuan surat dalam KUH Pidana tak lepas dari ketetapan hukum pidana yang berlaku di Belanda yang terpengaruh pula dari ketetapan dalam Hukum Romawi dan Hukum Prancis.²² *Code Penal* Hukum Romawi memberikan aturan mengenai suatu *de eigenlijke falsum* atau delik perbuatan memalsukan yang mencakup pemalsuan surat berharga dan pemalsuan mata uang.²³ Setelahnya ditambahkan dengan delik pemalsuan lain yang bersifat menipu tetapi sebenarnya delik itu tidak sama dengan pemalsuan pada surat.²⁴

Suatu tindak pidana yang diartikan oleh para ahli sejarawan dan memberikan perbedaan secara tegas diantara *de eigenlijke falsum* sebagai delik pemalsuan surat dengan *quasi falsum* sebagai delik pemalsuan yang bersifat semu. Kemudian hal itu mulai dilaksanakan oleh para pembentuk

²² P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

²³ Eva Acjani Zulfa, *Op.cit.*

²⁴ Lamintang, *Op.Cit*, Hlm. 2.

Code Penal di Perancis dengan mengatakan bahwa delik pemalsuan sebagai *faux en ecritures*. *Code Penal* dalam Hukum Prancis memposisikan *faux en ecritures* bersama dengan tindak pidana yang lain yang faktanya bukan delik pemalsuan surat yang dikenal sebagai *les crimes et delits contre la paix publique* atau delik terhadap ketertiban umum.

Telah dituangkan pada KUH Pidana maupun dalam RUU KUH Pidana pada tanggal 28 Agustus 2020, ketentuan delik pemalsuan surat dirumuskan pada Buku II KUH Pidana terkait kejahatan dan bab tersendiri mengenai pemalsuan surat. Adapun aturan yang tidak sama dengan KUH Pidana dan RUU KUHP, tetapi mempunyai kesamaan dengan *Code Penal* Hukum Perancis, pada Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-036/A/JA/09/2011 terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (PERJA 36/2011), memposisikan delik pemalsuan surat menjadi bagian dari delik pada keamanan negara dan ketertiban umum, konsekuensi dari pengaturan pada PERJA 36/2011 itu menjadikan delik pemalsuan surat sebagai delik biasa yang bisa di proses hukum tanpa terdapatnya pengaduan sebab memiliki sifat yang mengganggu keamanan negara dan ketertiban umum. Cleiren dan Nijboer menjelaskan bahwasanya terdapat 2 (dua) keperluan yang dilindungi dalam delik pemalsuan surat, diantaranya:

- 1) kepentingan umum (*publica fides*); dan

2) bisa memunculkan kerugian.²⁵

Penyerangan kepada kepercayaan masyarakat atas kebenaran isi surat ialah merupakan perilaku yang bisa dijatuhi pidana dan oleh undang-undang ditentukan sebagai salah satu kejahatan, yaitu delik pemalsuan surat. Pemalsuan kepada surat-surat yang berhubungan dengan hak privat taupun berhubungan dengan kepentingan kelompok ialah bentuk kejahatan yang bisa mengganggu ketertiban umum.²⁶

Surat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan korelasi hukum privat diantaranya waris, perjanjian, ataupun korelasi publik wajib dilindungi keyakinan dan faktanya. Negara, masyarakat, dan pemerintah memberi sebuah keyakinan atas fakta dari hal yang dituangkan dalam sepucuk surat entah surat biasa apalagi surat akta otentik. Keyakinan dan fakta dari isi surat itu wajib diberi jaminan, sebab terdapat keperluan hukum yang dijaga di dalamnya hingga atas dasar tersebut, delik pemalsuan surat diwujudkan guna menjaga keperluan hukum itu.

Adapun delik pemalsuan surat teratur pada Bab XII terkait Pemalsuan Surat Pasal 263-278 KUH Pidana. Pasal yang memberikan aturan mengenai delik pemalsuan itu, didefinisikan sebagai pemalsuan surat terkandung secara normatif pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH

²⁵ Andi Hamza, 2017, *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 129.

²⁶ Abdul Rahim dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil beserta Akibat Hukumnya", *Jurnal Pleno Jure*, Vol. 10, Nomor 2 Tahun 2021, Hlm. 68-80.

Pidana yang menjelaskan pemalsuan surat merupakan suatu perilaku membuat surat palsu atau memalsukan surat yang bisa memunculkan sebuah hak, perikatan atau pembebasan hutang, ataupun yang dikhususkan sebagai bukti daripada sebuah hal dengan maksud guna menggunakan atau memerintah individu lain memanfaatkan surat itu seakan-akan isinya nyata/fakta dan tak dilakukan pemalsuan, diancam, apabila penggunaan itu bisa memunculkan kerugian.

Tidak sama dengan delik pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menjadi delik pemalsuan pada surat biasa, ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP ialah delik pemalsuan yang diberatkan sebab dilaksanakan kepada:

“Pasal 264

- 1) surat akta-akta otentik.
- 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
- 3) surat sero atau hutang sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
- 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yangditerakan dalam angka 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
- 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Pemberatan terhadap sanksi pidana dituangkan pada Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana lebih berat yaitu pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun daripada Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun. Ketentuan dari Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana ialah delik dikualifisir dari Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, sebab pemalsuan

surat dilaksanakan kepada akta otentik sebagai komponen pemberat.

Unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) yaitu:

1) Unsur objektif.

a. Perbuatannya

Membuat palsu ataupun memalsukan.

b. Objeknya

Surat yang bisa memunculkan sebuah hak, surat yang memunculkan suatu perikatan, surat yang memunculkan suatu pembebasan hutang, ataupun surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sebuah hal.

c. Penggunaan surat tersebut bisa memunculkan kerugian.

2) Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk menggunakan atau memerintah orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tak dipalsukan.²⁷

Pada Pasal 263 ayat (1) KUHP tak disebutkan mengenai mutu khusus dari pelaku, agar bisa dilakukan suatu tindak pidana ini, hingga bisa mencakup siapapun. Kedua, unsur membikin surat palsu ataupun memalsu surat, yakni menumpahkan pikiran secara tertulis dalam hal yang berlawanan dengan fakta atau menirukan sebuah surat yang sudah tercantum sebelumnya seakan-akan menjadi surat asli.²⁸

²⁷ Adami Chazawi dan Ferdian, *Op.Cit*, Hlm. 137.

²⁸ Eko Adi Susanto dan Gunarto, *Op.cit*.

Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana diterangkan bahwasanya pasal tersebut mempunyai unsur objektif dan subjektif yang nyaris mirip dengan komponen-komponen pada Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana tetapi sebab merupakan delik yang dikualifikasikan maka objek delik pemalsuan surat pada Pasal 264 ayat (1) KUHP ialah surat-surat yang ditetapkan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP tersebut yang sebagiannya ialah akta otentik. Unsur pemalsun surat yang diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah Pertama, komponen barang siapa, yakni subyek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh sebuah rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat dari sebuah ketetapan UU terkait sebuah tindak pidana.²⁹

Unsur ketiga, dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. Hal yang dimaksud adalah surat tersebut dapat memunculkan akibat berupa terdapatnya hak dari seseorang baik pelaku sendiri ataupun orang lain maupun memunculkan perikatan antara individu-individu khusus baik pelaku sendiri maupun dengan individu lainnya atau individu lain dengan individu lain ataupun memunculkan terhapusnya surat utang baik hutang pelaku pribadi ataupun individu lain/surat yang dibikin sebagai pembukti atas sebuah hal. Hal ini merupakan suatu unsur objektif dimana sifat dari

²⁹ Efrita Amalia Azzah, "Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang", Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, Nomor 3 Tahun 2021, Hlm. 70.

surat itu bisa memunculkan sebuah hal yang berguna untuk yang membikin dan menerima meupun memakai surat itu.³⁰

Yang keempat dengan maksud yakni untuk menandakan bahwasanya bentuk kesalahan pada Pasal ini ialah kesengajaan. Kesengajaan ini dapat diartikan bahwa pelaku ketika melaksanakan perilaku ia memahami dan menghendaki (*weten en willens*), baik perilaku ataupun akibat dari sebuah perilaku itu sendiri.³¹ Adapun persamaan dengan komponen tujuan yang mendeskripsikan bahwasanya pemberi bentuk UU menginginkan wujud kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan untuk menggapai sebuah tujuan (yang dekat) atau yang dikatakan pula dengan *dolus directus*. Dapat disimpulkan bahwa kesengajaan si pelaku tak sekadar tertuju pada perilakunya akan tetapi juga dapat menimbulkan akibat dari perbuatannya.³²

Kelima, komponen untuk menggunakan atau memerintah individu lain dalam rangka menggunakannya, yakni pembuatan surat itu disengaja pelaku untuk digunakannya sendiri ataupun memerintah individu lain menggunakannya. Artinya bahwasanya pelaku sengaja memakai surat isinya tidak berdasar pada kebenaran atau sudah dipalsukan, dan terkait ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat itu sudah dimengerti oleh pelaku

³⁰ Christellia G.N. Lamatenggo, "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, Nomor 1 Tahun 2021, Hal. 70-78.

³¹ Moh. Ikhwan Rays, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2017, Hal. 83-99.

³² Lidya Gultom, Dkk, "Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid. Sus-Anak/2018/PN. TBT", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3, Nomor 1 Tahun 2021, Hlm. 55-78.

tetapi pelaku tetap sengaja memakainya seakan-akan surat itu benar dan tidak palsu isinya atau bisa disebut ini merupakan delik pemalsuan secara materiil.³³

Unsur yang keenam ini apabila pemakaian surat itu bisa memunculkan kerugian. Kerugian yang dapat ditimbulkan yaitu terdapatnya kemungkinan kerugian baik kerugian secara materiil maupun suatu kerugian moneter untuk pihak lainnya diluar pelaku jika surat itu dipergunakan.³⁴ Adapun komponen yang dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana yaitu seperti yang dikatakan sebelumnya objek pemalsuan pada Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ialah surat biasa namun dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana yaitu berupa akta otentik, surat hutang bagian negara, surat utang dari lembaga umum, surat sero, maupun talon.

Pada Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana mengatur mengenai suatu pembatasan, namun unsur subjektif ataupun objek perbuatannya tetap sama. Perbuatan yang tetap sama dapat diartikan yaitu membikin palsu ataupun memalsukan begitu pula pada Pasal-Pasal lain yang memberikan aturan mengenai suatu delik pemalsuan surat pada KUH Pidana. Maka dari itu objek delik pemalsuan surat merupakan objek surat tersebut baik itu surat biasa ataupun surat otentik.

³³ | Wayan Putu Sucana Aryana, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19", Jurnal Yustitia, Vol. 14, Nomor 1 Tahun 2020, Hlm. 34-40.

³⁴ Geovan Valentino, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP", Jurnal Lex Privatum, Vol. 9, Nomor 4 Tahun 2021, Hlm. 175-182.

Namun objek perilaku yang terlarang ialah membuat palsu ataupun memalsukan.

Apabila dilihat dari objek yang dipalsukan maka delik diartikan bahwa delik pemalsuan surat pun bisa digolongkan dalam 2 (dua) makna yaitu dalam arti materil dan formil. Pemalsuan pada arti materil memiliki arti hal yang dinyatakan dalam sebuah surat tak selaras dengan kebenaran yang sebetulnya, membikin surat secara tidak benar, tidak selaras dengan kenyataan yang sebetulnya yang dapat memutar balikkan fakta namun dapat pula tidak mencantumkan hal yang sebetulnya dimuat pada sebuah surat yang dibuat.

D. Concurus

Samenloop pada hukum pidana dikenalnya dengan perbarengan tindak pidana ataupun dapat dikatakan dengan sebutan *concurus*. *Concurus* ialah sebagian cabang yang amat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang disebut dengan perbarengan ialah terjadinya 2 ataupun lebih tindak pidana oleh seorang ataupun beberapa orang yang mana tindak pidana yang dilaksanakan pertama kali belum dijatuhi pidana, ataupun antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana setelahnya belum dibatasi oleh sebuah putusan. Dalam pembagian terkait *Concurus*, maka bisa di bagi kedalam 3 bagian, diantaranya:

1. *Concursus idealis*

Concursus idealis telah dijelaskan sebagai “suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, dikatakan juga sebagai suatu gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*). Dan dapat diartikan bahwa suatu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* yaitu sistem absorpsi, sistem ini hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUH Pidana dijelaskan mengenai perbedaan peraturan dalam BAB II Pasal 63 yaitu:

- a. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

Hoge Raad mengemukakan pendapat yaitu “yang dimaksud dengan satu tindakan yang tertuang dalam Pasal 63 ayat 1 adalah suatu tindakan nyata atau material. Dapat diketahui dari arrest Hoge Raad (11 April 1927 W 11673) yaitu seorang sopir telah dicabut surat izin mengemudinya dan dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, dipandang sebagai satu tindakan saja”.³⁵

Pompe mengemukakan argumentasi bahwasanya “apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun

³⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 48

harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan. Contohnya: seseorang dalam keadaan mabuk, memukul seorang polisi yang sedang bertugas. Cakupan tindakan tersebut adalah mengganggu lalu lintas, melakukan perlawanan kepada pejabat yang bertugas dan penganiayaan”.

Kemudian Van Benmelen juga mempunyai argumentasi yakni: “Satu tindakan dipandang sebagai berbagai tindakan apabila tindakan itu melanggar beberapa kepentingan Hukum, walaupun tindakan itu dilakukan pada satu tempat dan saat”.

2. Perbuatan berlanjut

Suatu perilaku yang berkelanjutan, terjadi karena adanya individu yang melaksanakan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu ada kaitan sedemikian rupa hingga wajib dipandang sebagai satu perilaku berkelanjutan. Hal ini teratur pada pasal 64 KUHP yaitu:

“Pasal 64 KUHP

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal- pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406”

Lamintang memberi pemaparan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat diantaranya yaitu:

- a. Bahwasanya sebagian perilaku tersebut wajib merupakan pelaksanaan sebuah keputusan yang dilarang; bahwasanya sebuah kejahatan yang berkelanjutan itu cuma bisa terjadi dari simpulan tindak pidana yang satu jenis.
- b. Bahwasanya sebuah perbuatan mencuri dan perbuatan membunuh ataupun sebuah perbuatan mencuri dan perbuatan menganiaya itu secara bersamaan tak akan pernah bisa mendapatkan sebuah perilaku berlanjut,
- c. Guna menjalankan kejahatan-kejahatan tersebut, pelakunya wajib membikin lebih dari satu putusan.
- d. Guna membikin putusan-putusan seperti itu dan teruntuk melakukannya, pelakunya pasti membutuhkan waktu yang tak sama.³⁶

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya suatu perbuatan berlanjut ialah perilaku yang dilaksanakan secara bersama ataupun sebuah perilaku yang mempunyai hubungan satu dengan lain hingga perilaku itu diberi anggapan sebagai perilaku yang berkelanjutan.

³⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

3. *Concursus realis*

Concursus realis merupakan suatu perilaku yang terjadi ketika individu melaksanakan sebagian perilaku serta tiap-tiap perilaku tersebut berdiri sendiri. Hal ini teratur pada Pasal 65 hingga 71 KUHP yaitu:

Pasal 65

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 68

1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.
2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. (2) pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69

1. Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10.
2. Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.
3. Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
4. Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70

1. Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
2. Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. Pasal 70 bis Ketika menerapkan Pasal-Pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan Pasal- Pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

Pasal 71

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Bab VII - Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan.

Hoge Raad mengemukakan pendapatnya mengenai Pasal 62 ayat 1 yaitu “yang dimaksud dengan satu tindakan yang tertuang dalam Pasal 63 ayat 1 adalah suatu tindakan nyata atau material. Dapat diketahui dari arrest Hoge Raad (11 April 1927 W 11673) yaitu seorang sopir telah dicabut surat izin mengemudinya dan dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, dipandang sebagai satu tindakan saja”.

E. Analisis Tentang Kualifikasi *Concursus* Tindak Pidana Pemalsuan

Surat Kematian dalam hukum pidana

Hukum pidana ialah segala aturan yang mempunyai sanksi pidana secara tertulis ataupun tak tertulis. Masing-masing individu yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang sudah teratur pada KUH Pidana dan sudah mencukupi setiap unsur di dalamnya maka dipidana, dan ketetapan pidana bagi individu yang melaksanakan sebuah tindak pidana wajib mematuhi UU Hukum Acara Pidana.

Pelanggaran yang dimaksud salah satunya adalah pemalsuan surat keterangan kematian ialah sebuah pelanggaran, pelanggaran tersebut teratur pada ketetapan UU Hukum Pidana terkait pemalsuan surat. Pemalsuan surat dijabarkan pada Pasal 263 hingga Pasal 276 KUH Pidana. Dalam tiap Pasal yang berkaitan ada unsur yang termuat di dalamnya. Berikut wujud-wujud pemalsuan surat, diantaranya:

“Pada Pasal 263 ayat 1 dan 2 :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) akta-akta otentik;
 - 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).

1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
3. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit,

kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.”

Akte autentik ialah sebuah surat yang dibuat sesuai wujud dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UU oleh PNS. Sebagai pemalsuan *lex specialis* kepada kebenaran isi dari tipe surat-surat tak umum pada Pasal 263 ayat (1), diberi penjagaan hukum yang lebih kuat atau tinggi dibandingkan surat pada umumnya. Sebab dinilai beresiko pemalsuan yang melakukan penyerangan terhadap keperluan hukum kepada kebenaran isi dari surat-surat itu ialah lebih besar. Sebab surat-surat itu memuat keyakinan masyarakat lebih besar ataupun tinggi kepada isinya daripada isi surat-surat pada umumnya. Pada surat-surat tersebut memiliki derajat fakta yang lebih tinggi dari surat-surat yang lain.

Selanjutnya berlandaskan Pasal 266 KUHP Akta autentik termuat atas:

1. Akte notaris;
2. Akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, misal akte kelahiran dan akte kematian;
3. Berita acara dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Setiap orang yang memberi suatu keterangan yang bukan sebenarnya terhadap pegawai yang memiliki wewenang guna membuat akta ataupun surat-surat resmi khusus, selanjutnya individu yang dengan

sengaja memakai surat (akta) yang mengandung keterangan ketidak benaran jika kedua hal ini dilakukan dan selalu wajib diberi pembuktian, bahwasanya individu itu memberikan tindakan seolah-olah isi surat tersebut benar dan perilaku tersebut bisa mendatangkan ketidakuntungan.

Tiap-tiap individu orang yang melaksanakan pemalsuan surat dan memakai surat yang dipalsukan guna keperluan pribadi ataupun keperluan pihak lainnya dan bisa memunculkan kerugian terhadap individu lainnya bakal dikenai ketetapan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP.

Pada peraturan Perundang-undangan KUH Pidana secara umum sudah didefinisikan terkait komponen-komponen pemalsuan surat dan teratur pada Pasal 263 KUH Pidana, sesuai Pasal 263, agar bisa dihukum maka ketika memalsukan surat wajib dengan maksud dan tujuan bakal memakai ataupun memerintah seseorang memakai surat itu, seakan-akan surat tersebut asli dan bukan surat palsu hingga memunculkan kerugian bagi individu lainnya.

Unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 KUH Pidana yaitu:

1. Unsur barang siapa

Barang siapa yakni semua individu tak terkecuali sebagai subjek hukum serta mempunyai hak dan kewajiban hukum dan sanggup juga cakap bertanggung jawab hendak berbagai perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur membuat surat palsu dan memalsu surat

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya merupakan segala sesuatu yang tidak benar dengan metode membikin surat sedemikian rupa hingga memperlihatkan sumber surat yang tidak benar menjadi benar. Makna melakukan pemalsuan surat melakukan perubahan pada surat sedemikian rupa hingga kandungannya tidak sama dengan aslinya, ataupun surat tersebut menjadi tidak sama dengan yang asli. Surat ini dapat dipalsukan dengan bermacam metode semisal memberikan tambahan atau melakukan pengurangan ataupun merubah suatu hal dari surat itu.

3. Unsur bisa memunculkan sebuah hak dan perjanjian ataupun suatu pelimpahan beban utang yakni ada hak yang muncul dari suatu perikatan atau perjanjian yang tertulis pada surat tersebut.
4. Unsur dapat dipakai sebagai keterangan untuk suatu perilaku
Maksud dari komponen ini ialah surat itu mempunyai kekuatan pemberian bukti dan juga pengaruh kepada perilaku hukum.
5. Unsur dengan maksud bakal memakai ataupun memerintah individu lain memakai surat-surat itu seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan yakni individu yang memakai semisal melakukan penyerahan surat itu terhadap individu lain yang wajib memakai lebih lanjut atau melakukan penyerahan surat itu di tempat yang mana surat itu tengah diperlukan individu yang dengan sengaja memakai dan memerintah individu lain memakai surat palsu itu bakal dihukum.
Dalam hal memakai surat palsupun wajib juga disertai bukti,

bahwasanya individu tersebut bertindak seakan-akan itu asli dan tak dipalsukan, demikian juga perilaku tersebut wajib bisa memunculkan kerugian.

6. Unsur dapat mendatangkan suatu kerugian

Perbuatan yang bisa memunculkan kerugian terhadap pihak lain, tetapi istilah “dapat” pada komponen ini tak memerlukan kerugian itu sendiri sudah terjadi namun apabila telah terdapat maksud dalam rangka memunculkan kerugian itu telah cukup. Yang dimaknai dengan istilah kerugian di sini tidak cuma mencakup kerugian materil namun juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, dan kehormatan.

Pada Pasal 263 KUH Pidana juga mempunyai ketidaksamaan prinsip diantaranya perilaku membikin surat palsu dan memalsukan surat yang dirumuskan pada Pasal 263 Ayat (1) perbuatan itu mempunyai ketidaksamaan yakni bahwasanya perilaku membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perilaku dilaksanakan, belum terdapat surat, selanjutnya dibuatlah sebuah surat yang isinya sebagian maupun semuanya ialah berlawanan dengan kebenaran atau palsu. Semua tulisan pada surat itu diperoleh dari perbuatan membikin surat palsu. Surat yang begitu dikatakan dengan surat palsu atau surat tidak asli. Namun memalsukan surat, sebelum perilaku tersebut dilaksanakan memang sudah terdapat sebuah surat, selanjutnya surat itu dirubah sebagian ataupun semuanya seakan-akan asli, faktanya berlawanan dengan yang sebetulnya.

Arti surat palsu berlandaskan Putusan Mahkamah Agung No. 2050

K/Pid/2009 yakni:

“surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran-kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut.

Pemalsuan surat Pasal 263 KUH Pidana adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:³⁷

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya kuintasi atau surat semacam itu).
- 4) Dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).”

Pada proses pemberian tuntutan ataupun proses penyidikan, jaksa maupun hakim wajib memandang apakah perilaku yang dilaksanakan cuma melanggar satu ketentuan pidana saja atau justru mempunyai lebih dari satu pelanggaran (*concurus*). Berikut keadaan yang mana perilaku yang dilaksanakan dua ataupun lebih tindak pidana maka dikelompokkan dalam perilaku *concurus*. *Concurus* sendiri dibagi dalam tiga bagian diantaranya:

1. *Concurus idealis*

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 187

Diistilahkan pula sebagai sebuah pengelompokan berwujud satu perilaku (*eendaadsche samenloop*). *Concursus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. *Eendaadsche samenloop* yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2. Perbuatan berlanjut

Perbuatan berkelanjutan terjadi jika individu melaksanakan sebagian perilaku (kejahatan ataupun pelanggaran), dan perilaku- perilaku tersebut memiliki korelasi sedemikian rupa hingga wajib dilihat sebagai satu perilaku berkelanjutan.

3. *Concursus realis*

Concursus realis merupakan kelompokkan menjadi beberapa perilaku, terjadi jika individu melaksanakan beberapa perilaku, dan tiap-tiap perilaku tersebut berdiri sendiri sebagai sebuah tindak pidana.

Berbagai tindakan ataupun perbuatan yang berlawanan dengan hukum ataupun perilaku itu sudah teratur pada undang-undang yang berlaku di Indonesia bakal dikenai sanksi pidana dan jika seluruh perilaku dan tindakan belum teratur pada peraturan perundang-undangan maka perilaku itu tidak bisa di jatuhi pidana yang mana aturan itu sudah di tuang

ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mana Indonesia ialah negara hukum.